



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/ 741 /KPTS/408.12/2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR : 100.3.3.2/25/KPTS/408.12/2024 TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang :** a. bahwa sehubungan Sdr. Drs. Daryono, M.M., Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya maka berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/25/KPTS/408.12/2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/733/KPTS/408.12/2024 ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah telah purna tugas/pensiun, maka perlu menunjuk penggantinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/25/KPTS/408.12/2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/25/KPTS/408.12/2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/733/KPTS/408.12/2024;

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan :

**KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/25/KPTS/408.12/2024 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/733/KPTS/408.12/2024, diubah sebagai berikut :

- pada halaman Lampiran, nomor urut 3 kolom 3 dan 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

| NO | JABATAN<br>DALAM<br>PENGELOLAAN<br>KEUANGAN<br>DAERAH                 | NAMA                        | JABATAN<br>DALAM DINAS                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                     | 3                           | 4                                              |
| 3  | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah | Deni Cahyantoro, SH., M.Si. | Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan |

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 12 - 2025

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

